



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha, pelaku usaha dan/atau usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Investor untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yaitu:

- a. meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
- b. menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. jenis usaha atau kegiatan yang diberikan insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- f. evaluasi dan pelaporan; dan
- g. jangka waktu dan frekuensi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;

- n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mempekerjakan disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel dan parameter penilaian terhadap kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi dengan perbankan dan/atau lembaga keuangan untuk mendapatkan bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi informasi lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIBERIKAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi dan penilaian; dan
 - c. pelaksanaan pemberian.
- (2) Selain berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat diberikan oleh Walikota secara jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.

- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru; dan
 - b. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengajukan permohonan yang memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
- (4) Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengajukan permohonan yang memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. rencana perluasan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Walikota dapat membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang akan diusulkan untuk diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (5) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.

- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pengajuan permohonan, verifikasi dan penilaian serta pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi persyaratan untuk diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanaman Modal yang dilakukan.

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Dinas;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan Masyarakat;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara dan/atau Daerah.

BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor lama yang ingin mengembangkan usahanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Masyarakat dan/atau Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

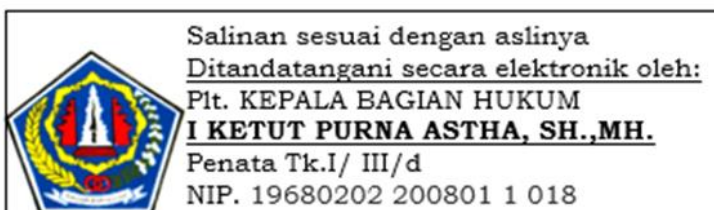
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (11, 94/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi Daerah. Kegiatan Penanaman Modal di Daerah juga telah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Peran Penanaman Modal di Daerah antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan Masyarakat, meningkatkan pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), dan serta mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah merupakan amanat Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah dan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, maka penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Investor dan Masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggung jawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat dan/atau Investor baru” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat dan/atau Investor lama” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengalami “kerugian dan/atau kesulitan modal” yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11